



## Legalitas Pelaksanaan Tugas Pengamanan Oleh *Pacalang* Dalam Sistem Keamanan Nasional

I Kadek Agus Aditya Firmantara<sup>1</sup>, A.A. Istri Eka Krisna Yanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [gusdiitya@gmail.com](mailto:gusdiitya@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [gungistri\\_krisnayanti@unud.ac.id](mailto:gungistri_krisnayanti@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 30 Juni 2024

Diterima : 31 Agustus 2024

Terbit : 28 September 2024

#### Keywords :

*Pacalang, Balinese Customary Village, National Security System, Customary Law, Community-based Security.*

#### Kata kunci:

*Pacalang, Desa Adat Bali, Sistem Keamanan Nasional, Hukum Adat, Keamanan Berbasis Masyarakat.*

#### Corresponding Author:

I Kadek Agus Aditya Firmantara,  
E-mail:  
[ikadekagusadityafirmantara2304551015@unud.ac.id](mailto:ikadekagusadityafirmantara2304551015@unud.ac.id)

### Abstract

*This study aims to examine the legality of the security duties carried out by Pecalang within Indonesia's national security system. As a state based on law, Indonesia recognizes and respects the traditional rights of customary law communities, including those in Bali. Pecalang, a traditional security task force in Balinese customary villages, plays a crucial role in maintaining order and security. The research method employed is normative legal research with a documentary approach to relevant legal products. This method involves the analysis of regulations and the review of literature relevant to the issues being addressed. The analysis focuses on the legal basis of Pecalang's authority, their position within the national security system, and the regulations governing their role. The findings indicate that Pecalang have a solid legal foundation based on Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Customary Villages, which regulates their role in maintaining order within the Customary Village. Additionally, Pecalang are recognized in Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia as part of self-initiated security, whose role is to support the police in maintaining security. Pecalang perform their duties based on awig-awig (customary regulations) created by the customary village, providing a legal basis for them to carry out security and order functions according to customary law. However, challenges include negative public perceptions and actions that exceed their official authority. Therefore, there is a need for increased socialization and education for the community regarding the role of Pecalang, as well as an increase in the number of Pecalang within the Balinese Customary Village.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas pelaksanaan pengamanan Pacalang dalam sistem keamanan nasional Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menghormati hak-hak tradisional KMHA termasuk di Bali. Pacalang, sebagai unit keamanan dan ketertiban tradisional Bali, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dipergunakan dengan pendekatan dokumenter terhadap produk-produk hukum terkait. Metode ini melibatkan analisis regulasi dan analisis bahan kepustakaan sesuai dengan masalah yang diangkat. Analisis difokuskan pada dasar hukum kewenangan Pacalang, posisi dalam*

DOI:  
10.24843/KP.2023.v46.i02.p05

---

sistem keamanan nasional, dan regulasi yang mengatur peran mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pacalang memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Perda 4/2019 tentang Desa Adat, yang mengatur peran mereka dalam menjaga ketertiban di Desa Adat. Selain itu, Pacalang juga diakui dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari keamanan swakarsa, yang perannya adalah mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan. Pacalang melaksanakan tugasnya berdasarkan awig-awig (peraturan adat) yang dibuat oleh desa adat, yang memberikan dasar hukum bagi mereka untuk melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban sesuai dengan hukum adat. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk persepsi negatif masyarakat dan tindakan yang melampaui kewenangan resmi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peran Pacalang serta peningkatan jumlah Pacalang di Desa Adat Bali.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945, yang berkomitmen mewujudkan dalam peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penegakan keadilan, ataupun kepastian hukum dalam memberikan perlindungan serta pengayoman bagi seluruh warga negara. Menghormati hak-hak warga negara, termasuk hak untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai kepercayaan masing-masing, adalah prinsip dasar dalam negara hukum.<sup>1</sup> Setiap warga negara wajib menghormati hak-hak sesama, dan negara bertanggung jawab memfasilitasi berbagai aspek yang terkait dengan kepentingan warga, termasuk sistem keamanan. Keamanan adalah usaha penting untuk mencegah ancaman yang mengganggu masyarakat. Keamanan merupakan aspek penting bagi penduduk dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan desentralisasi, pengelolaan keamanan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada masing-masing daerah di Indonesia mempunyai badan keamanan lokal untuk memastikan warga merasa aman. Misalnya, Provinsi Bali, memiliki *Pacalang* yang bertugas dalam menjaga keamanan di wilayah desa adat. *Pacalang*, sebagai bagian dari sistem keamanan lokal, menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan adat setempat, membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan desentralisasi, pengelolaan keamanan menjadi lebih kuat dan sejalan dengan kebutuhan setiap daerah. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi semua warga, yang pada akhirnya membantu mewujudkan kehidupan berkualitas di Indonesia.<sup>2</sup>

Di beberapa daerah di Indonesia, terdapat kelompok keamanan lokal yang berbasis adat salah satunya adalah "*Pacalang*". *Pacalang* adalah perangkat keamanan yang berfungsi

---

<sup>1</sup> Sinaga, N. A. (2020). *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10(2).

<sup>2</sup> Astara, I. W. W., & Mardika, I. M (2017). *Dinamika Peran Pacalang Dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa Adat Tuban-Kuta.*, WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. 1(1), 53-71.

di bawah naungan Desa Pakraman di Bali dan memiliki fungsi utama untuk menjamin keamanan serta menjalankan sistem keamanan sesuai dengan aturan di Desa Adat mereka atau *awig-awig* Desa Adat. Aturan ini sangat penting untuk mengatur peran dan tanggung jawab *Pacalang* dalam menjaga wilayah atau *wewidangan* desa adat.<sup>3</sup> *Pacalang* memiliki peran khusus dalam konteks keamanan lokal di Bali, di mana mereka berfungsi sebagai perlindungan utama dalam ketertiban dan keamanan di lingkungan desa. Peraturan Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Desa Adat* secara tegas mengatur mengenai *Pacalang* dalam Pasal 1 Angka 20. *Pacalang*, atau dikenal sebagai "*Desa Adat Jaga Bhaya*", merupakan unit tugas pengamanan adat Bali yang dibentuk di desa-desa adat dengan tujuan utama menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat mereka. *Pacalang* diatur secara resmi dalam Peraturan Daerah tersebut, di mana setiap penduduk desa adat (*pekraman*) memiliki tanggung jawab dalam melindungi keamanan ataupun ketertiban wilayah desa adat (*wewidangan*). Mereka diangkat dan diberhentikan melalui proses yang ditetapkan oleh perangkat desa adat dalam *paruman* (rapat desa).<sup>4</sup> Di Bali, kehadiran *Pacalang* sudah lazim ditemui. Mereka mudah dikenali dengan pakaian khas berupa rompi berwarna *tri datu* (merah, putih dan hitam), sering kali dilengkapi dengan senjata tradisional khas daerahnya masing-masing. Identitas dari desa *adat* asal mereka biasanya tertera jelas di bagian belakang pakaian. Peran *Pacalang* tidak hanya terbatas pada menjaga ketertiban dalam upacara adat atau keagamaan Hindu, tetapi juga meluas ke dalam menjaga keamanan di wilayah desa *pakraman* secara keseluruhan.<sup>5</sup> Mereka berperan penting dalam melindungi aset-aset vital dan mendukung kelancaran kegiatan industri pariwisata yang semakin berkembang di Bali. Kehadiran mereka sangat penting dalam menciptakan ketenteraman serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama bagi masyarakat desa adat.

*Pacalang* memegang peran penting dalam menjaga keamanan di Bali, tetapi kehadiran mereka juga menimbulkan berbagai tantangan. Mereka sering dikaitkan dengan konsep prinsip dualitas dalam budaya Bali. Namun, beberapa perilaku *Pacalang*, seperti tindakan yang dianggap arogan atau melakukan pemeriksaan yang berlebihan terhadap pendatang pada malam hari, telah menarik kritik dari banyak orang.<sup>6</sup> Selain itu, laporan tentang keterlibatan *Pacalang* dalam aktivitas di luar tugas resmi mereka, seperti pengawasan terhadap perjudian juga menambah kontroversi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batas wewenang mereka dan perlunya menjaga etika dalam pelaksanaan tugas keamanan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang dasar hukum yang mengatur tugas dan kewenangan *Pacalang*.<sup>7</sup> Ketidakpahaman ini sering kali menyebabkan persepsi negatif terhadap

---

<sup>3</sup> Putri, K. A. M. P. Puspitasari., N. W. F, Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W, Dewi, I. A. P. P., & Mertadana., D. P. K. (2018). *Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).

<sup>4</sup> *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali*

<sup>5</sup> Putri., N. M. M. D. K., Dewi, A. A. S. L. & Suryani., L. P. (2021). *Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung*. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 398-404.

<sup>6</sup> Agung., D. A. G. & Nasih., A. M. (2020). *Belajar Harmoni Beragama Dari Desa*.

<sup>7</sup> Palguna, I. N. B., & Jaya, I. W. E. A. (2023). *Peranan Desa Adat dalam Penertiban Warga Pendatang Yang Masuk dan Tinggal di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 799-812.

keberadaan *Pacalang* di desa adat. Sehingga, perlu sebuah upaya yang lebih dari kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang peran *Pacalang* dalam menjaga ketertiban serta hak perlindungan hukum yang mereka miliki. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan pendidikan yang lebih baik tentang tantangan dan peran *Pacalang*, diharapkan masyarakat bisa lebih menghargai dan mendukung upaya mereka dalam memastikan kestabilan di wilayah Desa Adat, serta mendorong peningkatan profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian terdahulu yang mengangkat mengenai *Pacalang* ini yaitu, penelitian Kadek Wiwik Indrayanti yang mengangkat judul “Perkembangan peran *Pacalang* sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia” pada penelitian ini berfokus pada perkembangan peran *Pacalang* yang berpotensi masuk dalam aspek bisnis ataupun potensi penggunaannya sebagai sarana kekuasaan di Bali. Perkembangan ini terlihat dalam kasus kontroversial seperti penutupan asrama Hare Krishna di mana fungsi *Pacalang* sebagai penjaga keamanan dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam mengontrol adanya kelompok ataupun keagamaan yang tidak sesuai dengan UUD 1945.<sup>8</sup> Kemudian penelitian Made Emy Andayani Citra, *et. al*, dengan judul "Kelembagaan *Pacalang* Desa Adat Kutuh" dengan fokus penelitian yaitu kelembagaan *Pacalang* di Desa Adat Kutuh, yang menunjukkan fenomena yang menarik dalam konteks implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2001 yang mengatur keberadaan *Pacalang*. Meskipun Perda tersebut awalnya menetapkan tugas *Pacalang* terkait dengan aspek adat dan keagamaan, dalam praktiknya *Pacalang* telah melaksanakan tugas yang lebih luas di wilayah dan aktivitas yang diamanahkan.<sup>9</sup>

Penelitian lainnya oleh Kadek Risthiana Aprilya Utari Giri, *et al.*, dengan judul “Peran *Pacalang* Dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali Di Kota Denpasar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang berfokus pada sistem pengamanan yang diterapkan pada Pesta Kesenian Bali yang bertempat di Kota Denpasar. Selain itu, tujuan lainnya untuk memahami kedudukan *Pacalang* dalam tugas pengamanan melalui kerja sama gabungan untuk memperkuat keamanan acara tersebut.<sup>10</sup> Melihat daripada penelitian tersebut dapat dikatakan tidak adanya unsur perbuatan curang ataupun *plagiarisme* dalam penelitian ini karena pada tulisan ini murni dari pemikiran dari penulis. Sehingga, pada penelitian ini mengangkat judul “Legalitas Pelaksanaan Tugas Pengamanan Oleh *Pacalang* Dalam Sistem Keamanan Nasional”. Penelitian ini akan mengangkat isu mengenai *Pacalang*, sebagai unit keamanan berbasis adat, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam beroperasi pada kerangka hukum nasional Indonesia dan memberikan legitimasi pada *Pacalang*, namun perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana peran ini sejalan dengan hukum nasional dan prinsip negara hukum.

---

<sup>8</sup> Indrayanti., K. W., (2021)., *Perkembangan Peran Pecalang Sebagai Lembaga Keamanan Adat Di Masyarakat Bali Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum. 12(3), 294-302.

<sup>9</sup> Citra., M. E. A., Wibawa., I. M. S., & Wiasta., I. W. (2018). Kelembagaan *Pecalang* Desa Adat Kutuh. *Jurnal Advokasi*, 8(1).

<sup>10</sup> Giri, K. R. A. U. (2019). Peran Pecalang dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali di Kota Denpasar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Adapun dalam penelitian akan menganalisis bagaimana kewenangan *Pacalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban Desa Adat di Bali dan bagaimanakah kedudukan *Pacalang* dalam Sistem Keamanan Nasional, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana legalitas dan peran *Pacalang* diakui dan diatur oleh hukum nasional, serta bagaimana *Pacalang* dapat berkolaborasi dengan institusi keamanan resmi dalam menjaga ketertiban masyarakat di Desa Adat Bali.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif berdasarkan Jonaedi Efendi (2016) adalah penelitian yang menggunakan pendekatan dokumenter atau informasi sekunder, dengan memperhatikan produk hukum terkait yang relevan dengan penelitian.<sup>11</sup> Metode ini melibatkan analisis regulasi dan analisis bahan kepustakaan sesuai dengan masalah yang diangkat. Metodologi penelitian ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta penelitian bahan kepustakaan yang relevan. Sumber hukum pada penelitian ini yaitu sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undang yang secara langsung mengatur isu terkait penelitian ini. Di samping itu, sumber hukum sekunder seperti Buku, Jurnal hukum, ataupun skripsi-skripsi yang berkaitan pada topik penelitian juga menjadi bagian penting dalam analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami legalitas pelaksanaan tugas pengamanan oleh *Pacalang* dalam konteks sistem keamanan nasional. Dengan demikian, metodologi yang dipilih memungkinkan untuk menyelidiki dan menganalisis secara mendalam kerangka regulasi serta perspektif hukum yang terkait dengan peran *Pacalang* dalam menjaga keamanan di tingkat lokal.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kewenangan *Pacalang* dalam Mengatur Keamanan dan Ketertiban Desa Adat di Bali

#### 3.1.1 *Pacalang* dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA)

Desa Adat di Bali merupakan bagian dari KMHA yang menyimpan sejarah panjang yang sudah ada sebelum berdirinya Indonesia.<sup>12</sup> Sejak zaman dahulu, Desa Adat telah menjadi fondasi utama bagi kehidupan masyarakat Bali seperti mengatur seluruh bidang kehidupan mulai dari tata kelola pemerintahan, hingga menjaga keharmonisan sosial. Pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” memuat makna yang mendalam bahwa setiap warga Indonesia, termasuk masyarakat Hukum Adat di Bali mendapatkan perlakuan setara serta hak yang sama dalam kerangka negara yang berdasarkan keadilan sosial.<sup>13</sup> Prinsip ini mengakui dan menghormati keberagaman

---

<sup>11</sup> Jonaedi E. S. H. I., & Johnny I. S. H., (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. *Prenada Media*.

<sup>12</sup> Lekipiouw & Bakarbesy A. D., (2023). *Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 265-284.

<sup>13</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

budaya dan kearifan lokal di Bali sebagai bagian integral dari identitas nasional yang kuat dan beragam. Menurut Suadnyana (2020), Desa Adat di Bali tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi pelaksanaan tradisi dan budaya yang kaya, tetapi ikut memainkan peran penting di dalam penguatan sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional.<sup>14</sup> Eksistensi sebuah Desa Adat mengilhami berbagai inisiatif untuk memelihara lingkungan, mempertahankan warisan leluhur di dalam keberlangsungan hidup masyarakat, menjaga keselarasan hubungan manusia, alam, dan Tuhan berdasarkan *Tri Hita Karana*.<sup>15</sup>

Di Bali, Desa Adat sebagai bagian dari bukan hanya sebuah komunitas, tetapi juga sebagai pengawal dan pewaris kearifan lokal dalam kehidupan sosial mereka serta mempunyai kewenangan dalam tradisi, seni dan budaya. Melalui KMHA, masyarakat adat Bali menghormati dan menjaga prinsip-prinsip filosofis yang menjadi landasan kehidupan mereka. Pertama, *Tri Hita Karana* mengajarkan pentingnya menjalin harmoni antara sesama manusia (*pawongan*), alam (*palemahan*) dan Tuhan (*parahyangan*). Prinsip ini menekankan betapa pentingnya hidup berdampingan dengan lingkungan sekitar dan menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial.<sup>16</sup> Kedua, *Sagilig Saguluk Salunglung Sabayantaka* yang berarti kesatuan dan persatuan dalam hidup bersama yang mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan keharmonisan dalam menjalin hubungan antar individu dan masyarakat.<sup>17</sup> Dan ketiga, prinsip *Tri Kaya Parisudha* menegaskan perilaku dasar manusia yang bermartabat. Ini mencakup berpikir dengan pemikiran yang baik dan suci (*manacika*), berbicara dengan jujur dan tulus (*wacika*), serta bertindak dengan integritas dan tanggung jawab penuh (*kayika*). Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman sehari-hari, tetapi juga menunjukkan komitmen masyarakat adat Bali terhadap moralitas, etika, dan keselarasan dalam kehidupan mereka.<sup>18</sup> KMHA juga berperan sebagai penjaga nilai budaya dan tradisi dari generasi ke generasi selanjutnya. Mereka bertugas memastikan bahwa adat istiadat, upacara keagamaan, dan norma-norma sosial dipatuhi dan dilestarikan.

Kedudukan *Pacalang* dalam desa adat Bali sangatlah kuat karena mereka beroperasi di bawah otonomi desa adat di Bali. Otonomi desa adat memberikan landasan yang kokoh bagi keberadaan dan peran *Pacalang* dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka. *Pacalang* adalah penjaga tradisional yang dipercayakan untuk menjaga

---

<sup>14</sup> Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21-32.

<sup>15</sup> Padet., I. W., & Krishna, I. B. W, (2020). *Falsafah hidup dalam konsep kosmologi tri hita karana*. Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja, 2(2).

<sup>16</sup> Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). *Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana dalam Perspektif Kehidupan Global*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 423-430.

<sup>17</sup> Setiawan, I. (2010). *Pemberdayaan Desa Adat Berbasis Modal Budaya dalam Pengembangan Pariwisata: Studi Pada Implementasi Penataan dan Pengawasan Kawasan Wisata Besakih di Desa Adat Besakih Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Propinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

<sup>18</sup> Subagia, I. W., & Wiratma, I. G. L. (2009). *Penilaian Kemampuan Individu Melaksanakan Tupoksi dalam Organisasi Masyarakat Tradisional Bali Ditinjau dari Konsep "Tri Kaya Parisudha"*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. 42(3 Okt).

keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan adat di desa adat (*pakraman*) Bali.<sup>19</sup> Tugas *Pacalang* tidak hanya meliputi pengamanan upacara adat dan perayaan keagamaan, tetapi juga memastikan bahwa norma-norma sosial dan aturan adat dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat adat, selain itu dalam menjalankan tugasnya *pacalang* juga bersinergi dengan linmas, *prajuru*, dan aparat keamanan. Lebih dari sekadar penegak aturan, *Pacalang* juga dihormati sebagai simbol kekuatan spiritual dan moral dalam masyarakat adat Bali. Mereka menjalankan tugas mereka dengan berpegang pada nilai-nilai *Tri Hita Karana*, yang mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Sehingga, peran *Pacalang* tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik, tetapi juga meliputi budaya, keagamaan, dan moral dalam kehidupan masyarakat adat Bali. Dalam konteks hukum adat Bali, *Pacalang* merupakan bagian integral dari sistem pengaturan sosial yang turun-temurun dan berkelanjutan. Mereka menjalankan aturan-aturan dalam setiap *Awig-Awig* Desa adat. Sehingga, pada kenyataannya keberadaan *Pacalang* tidak hanya diakui secara formal dalam struktur hukum adat Bali, tetapi juga dihormati sebagai penjaga dan pelaksana nilai-nilai kearifan lokal yang kaya dan mendalam bagi masyarakat adat Bali. Peranan *Pacalang* dalam menjalankan tugasnya memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan hukum adat dan juga otonomi desa adat di Bali.<sup>20</sup>

### 3.1.2 UUD NRI Tahun 1945

Negara secara resmi mengakui keberadaan KMHA beserta adat dan kebudayaannya, yang tercermin dalam beberapa ketentuan konstitusional. Salah satunya adalah Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, tentang penghormatan dan pengakuan terhadap hak KMHA selama masih relevan dengan prinsip NRI.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan ini tidak bersifat mutlak, tetapi disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan eksistensi dari KMHA harus dihargai sejalan dengan berkembangnya zaman. Ini berarti bahwa meskipun negara menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat, pengakuan tersebut juga mempertimbangkan relevansi dan adaptasi dengan perubahan zaman. Di Bali, desa adat atau *pakraman* memiliki peran sentral dalam menjaga dan mengembangkan budaya serta tradisi lokal. Desa adat diberi otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sendiri, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa secara adat.<sup>22</sup> Hak otonomi ini adalah hak asli yang telah ada sejak lama dan terus diakui dalam sistem hukum nasional, bukan merupakan pemberian dari negara.

Otonomi desa adat ini juga mencakup peran *Pacalang*, yang bertindak sebagai penjaga keamanan dalam berbagai kegiatan adat dan sosial di desa adat. *Pacalang* menjalankan tugasnya berdasarkan *awig-awig* (peraturan adat) yang dibuat oleh desa adat. Hal tersebut memberikan dasar hukum bagi mereka untuk menjalankan fungsi keamanan

---

<sup>19</sup> Somawati, A. V., Adnyana. (2020). Bali vs COVID-19: Book Chapters. *Nilacakra*.

<sup>20</sup> Pageh, I. M., (2021). Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Aga Berbasis Kearifan Lokal-Rajawali Pers. *PT. RajaGrafindo Persada*.

<sup>21</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

<sup>22</sup> Jaya, K. T. S., (2023). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 terhadap Kedudukan Wanita dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wia-Wia, Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

dan ketertiban sesuai dengan hukum adat. Keberadaan dan fungsi *Pacalang* menunjukkan betapa kuatnya dasar hukum adat dalam mendukung peran mereka. Pengakuan konstitusional ini sangat penting bagi perlindungan hukum masyarakat adat. Dengan pengakuan ini, masyarakat adat dapat melestarikan dan mengembangkan tradisi serta budaya mereka dalam kerangka negara modern.<sup>23</sup> Kebijakan dan regulasi yang mendukung masyarakat adat juga diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Menurut Pradana (2024) Pengakuan ini juga mendorong keberagaman budaya sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia, dengan menghormati serta melindungi hak dari masyarakat adat, tentu saja negara tidak hanya melestarikan warisan budaya yang berharga, tetapi juga memperkuat identitas nasional yang inklusif dan menghargai pluralisme.<sup>24</sup>

### 3.1.3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

Desa Adat memiliki peran penting dalam berbagai aspek sosial masyarakat Bali, terutama dalam mendukung pembangunan lokal. Pengakuan dan penguatan peran desa adat ini mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui regulasi formal. Misalnya, Perda Bali 3/2003 tentang Desa *Pakraman*, yang kemudian diganti menjadi Perda Bali 4/2019 mengenai Desa Adat. Adanya regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat dan mengakui keberadaan serta peran Desa Adat di Bali. Sehingga, masyarakat Bali mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk mengelola dan mengatur urusan internal mereka sendiri. Landasan ini mencakup semua dimensi masyarakat seperti pelestarian budaya, pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan upacara adat, serta penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat.<sup>25</sup>

Tidak hanya memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa adat, tetapi juga meningkatkan kemandirian mereka dalam mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan. Menurut Astara (2024), regulasi ini juga memberikan perlindungan hukum bagi desa adat dalam menjaga identitas budaya mereka di tengah arus modernisasi, melalui peraturan ini, desa adat dapat memastikan bahwa tradisi, nilai-nilai, dan kearifan lokal tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Dengan dukungan pemerintah, desa adat memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih baik untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus mengorbankan identitas budaya mereka. Lebih lanjut, peraturan ini juga mempertegas peran desa adat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Desa adat dapat berkontribusi dalam berbagai program pembangunan, mulai dari pengembangan pariwisata berbasis budaya, pelestarian lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal. Sehingga, desa adat tidak hanya menjadi benteng budaya, tetapi juga motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dukungan ini mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap pentingnya desa adat sebagai pilar utama dalam struktur sosial dan budaya Bali. Melalui peraturan ini,

---

<sup>23</sup> Adiwijana, I. (2011). *Fungsi Dan Tugas Pecalang (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)*.

<sup>24</sup> Pradana, I. S., Anshari, T., & Widodo, I. (2024). Inkonsistensi Terhadap Pengakuan Desa Adat Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *RechtJiva*.

<sup>25</sup> *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*

<sup>26</sup> Astara, I. W. W. (2024). Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya. *KERTHA WICAKSANA*, 18(1), 69-81.



diharapkan desa adat dapat terus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial, mempromosikan kebudayaan lokal, dan berkontribusi dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan. Adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan tradisi, tetapi justru dapat berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Selain itu, Perda Bali 4/2019 memberikan pengakuan dan pengaturan yang jelas tentang berbagai lembaga adat di Bali, termasuk peran *Pacalang*. Pada Pasal 1 Angka 20, *Pacalang*, yang juga dikenal sebagai *Jaga Bhaya Desa Adat*, diidentifikasi sebagai satgas keamanan tradisional yang dibentuk oleh desa adat. Peran utama *Pacalang* adalah memastikan keamanan dan ketenangan di wilayah Desa Adat, serta memiliki posisi resmi yang diakui dalam struktur sosial dan hukum adat di Bali. Selain itu, Pasal 43 juga menegaskan bahwa di Bali khususnya Desa Adat mempunyai berbagai lembaga adat yang berperan penting di dalam kehidupan masyarakat adat. Pada Pasal 43 Ayat (1) menyatakan bahwa Desa Adat memiliki Lembaga Adat, sementara dalam Ayat (2) merinci berbagai lembaga adat tersebut, yang meliputi:

- a) *Paiketan Pamangku*: Kelompok pemuka agama yang bertugas memimpin upacara keagamaan dan menjaga kesucian tempat-tempat suci di desa adat.
- b) *Paiketan Serati*: Kelompok yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan upacara adat serta menjaga tradisi seni dan budaya desa adat.
- c) *Paiketan Wredha*: Lembaga yang mengakomodasi para sesepuh atau tetua desa adat yang memiliki peran dalam memberikan nasihat dan petunjuk berdasarkan kearifan lokal dan pengalaman.
- d) *Pacalang*: Satuan tugas keamanan yang menjaga ketertiban dan keamanan wilayah desa adat, bertindak sebagai penjaga hukum adat dan pelindung masyarakat adat.
- e) *Yowana Desa Adat*: Kelompok pemuda desa adat yang berperan dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan pembangunan di desa adat, sekaligus sebagai generasi penerus yang menjaga dan melestarikan adat istiadat.
- f) *Paiketan Krama Istri* Desa Adat: Organisasi perempuan di desa adat yang terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta berperan dalam pemberdayaan perempuan di desa adat.
- g) *Pasraman*: Lembaga pendidikan tradisional yang mengajarkan nilai-nilai adat, agama, dan budaya kepada generasi muda di desa adat.
- h) *Sekaa* dan Lembaga Adat lainnya: Berbagai kelompok atau organisasi adat yang memiliki peran spesifik dalam kehidupan adat di desa adat, seperti kelompok seni, olahraga, atau kegiatan sosial lainnya.<sup>27</sup>

Perda Bali 4/2019 memiliki dampak signifikan dalam pengaturan *Pacalang* dan Majelis Desa Adat (MDA) di Bali. Peraturan ini menegaskan keseragaman tugas dan tanggung jawab *Pacalang* dalam mengatur keamanan ataupun ketertiban di desa adat, serta meningkatkan koordinasi antar *Pacalang* di seluruh Bali. Peran MDA dalam menetapkan tuntutan sasaran *Pacalang* memperkuat kelembagaan adat, memastikan bahwa tugas *Pacalang* sesuai dengan nilai dan kebutuhan adat setempat. Selain itu, peraturan ini memungkinkan pengembangan kapasitas melalui pelatihan terstruktur, pemantauan dan evaluasi kinerja yang efektif, serta memberikan perlindungan hukum bagi *Pacalang*.

---

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan warisan budaya di desa adat Bali dengan lebih baik.

### 3.2. Kedudukan *Pacalang* Dalam Sistem Keamanan Nasional

Pelaksanaan tugas keamanan di Indonesia bukan hanya menjadi kewajiban kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pengamanan swakarsa. Salah satu wujud pengamanan swakarsa yang ada di Provinsi Bali adalah *Pacalang*, satuan pengamanan tradisional yang beroperasi di desa adat.<sup>28</sup> *Pacalang* memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan ketenangan selama acara adat ataupun kegiatan sehari-hari, berkolaborasi dengan kepolisian untuk memastikan keamanan yang komprehensif. Adanya peraturan seperti Perda Bali 4/2019, tugas dan tanggung jawab *Pacalang* menjadi lebih terstruktur dan seragam, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar *Pacalang* di seluruh Bali. Pengamanan swakarsa seperti *Pacalang* tidak hanya meningkatkan efisiensi dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Melalui pelatihan, perlindungan hukum, dan sinergi dengan aparat kepolisian, pengamanan swakarsa dapat berkontribusi signifikan terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Selain Perda Bali 4/2019, kedudukan *Pacalang* juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU Kepolisian mengakui adanya pengamanan swakarsa, yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepolisian ditentukan beberapa tugas pokok kepolisian diantaranya 1). Memastikan stabilitas sosial serta penerapan hukum yang konsisten, dan 2) Menyediakan pemenuhan hak masyarakat. Selanjutnya, Pasal 3 Ayat (2) mengakui adanya pengamanan swakarsa yang terdiri dari berbagai bentuk pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau organisasi tertentu dalam lingkup kepentingan terbatas. Dalam hal ini, *Pacalang* diakui sebagai bagian dari pengamanan swakarsa yang berperan mendukung tugas kepolisian, terutama dalam menjaga ketertiban di wilayah Desa Adat di Bali. UU Kepolisian memberikan kerangka hukum bagi *Pacalang* untuk beroperasi sebagai satuan keamanan yang legal dan diterima negara. Menurut Kariyasa (2024) UU ini juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pengamanan swakarsa dan kepolisian, di mana *Pacalang* diharapkan bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan efektivitas pengamanan dan penegakan hukum di wilayahnya.<sup>30</sup> Pada Pasal 14 Ayat (1) juga menetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian dapat bekerja sama dengan badan atau instansi terkait serta masyarakat, membuka ruang bagi *Pacalang* untuk terlibat aktif dalam kerangka kerja sama yang terstruktur.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Bungsadewo, R. D. & Chairunnisa, N. I.. (2021). *Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema Antara Community Policing Aan Vigilantisme [Controversy Surrounding the Reestablishment of Civil Security Forces (Pam Swakarsa): a Dilemma Between Community Policing and Vigilantism]*. Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional. 12(1), 23-42.

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

<sup>30</sup> Kariyasa, I. M., SH, M., Rahayu, M. I. F., SH, M., Wiryawan, I. W. G., & SH, M. (2024). *Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pacalang*. Penerbit P4I.

<sup>31</sup> *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas pengamanan yang dilakukan oleh *Pacalang* seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena mereka memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk ikut serta dalam menjaga keamanan negara. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib terlibat dalam usaha pembelaan negara. Dengan demikian, keterlibatan *Pacalang* dalam menjaga keamanan di wilayah Desa Adat di Bali merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional mereka. Selain itu, Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, dengan ketentuan bahwa hak-hak tersebut tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Dalam hal ini, Desa Adat di Bali dengan struktur pemerintahan dan sistem keamanan tradisional seperti *Pacalang* diakui sebagai satuan pemerintahan daerah yang istimewa. Pengakuan terhadap pelaksanaan tugas *Pacalang* sejalan dengan penjelasan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pengamanan swakarsa dilakukan berdasarkan kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat setempat. *Pecalang*, sebagai lembaga yang diakui, mendapatkan pengukuhan dari POLRI dan berfungsi dalam lingkungan kuasa terbatas (*teritoir gebried/ ruimte gebied*), mirip dengan kewenangan yang dimiliki oleh satuan pengamanan lainnya selama masih memenuhi prinsip-prinsip NKRI. Sehingga, pengakuan ini menghadirkan dasar hukum yang kokoh bagi *Pacalang* untuk menjalankan tugas sebagai bagian dari sistem keamanan tradisional yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, *Pacalang* tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan tradisi dan kearifan lokal, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dari konstitusi dan undang-undang. Partisipasi *Pacalang* dalam memelihara stabilitas di Desa Adat Bali merupakan bentuk kolaborasi antara pengamanan swakarsa dan sistem keamanan nasional, sebagaimana diakui oleh UU Kepolisian. Kerja sama antara *Pacalang* dan kepolisian menunjukkan sinergi antara kekuatan keamanan tradisional dan modern, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat secara efektif.<sup>32</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas pengamanan oleh *Pacalang* di Bali didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan pengakuan resmi baik dari undang-undang nasional maupun peraturan daerah. *Pacalang*, sebagai bagian dari KMHA, memiliki peran dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman di Desa Adat, dengan tugas yang mencakup berbagai aspek kehidupan adat dan sosial. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI 1945, *Pacalang* memiliki hak dan kewajiban konstitusional agar berpartisipasi pada usaha pembelaan negara dan diakui sebagai satuan pemerintahan daerah yang istimewa. UU Kepolisian juga mengakui pengamanan swakarsa, termasuk *Pacalang*, sebagai bagian yang mendukung tugas kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Kerangka hukum ini memungkinkan *Pacalang* beroperasi sebagai satuan keamanan yang sah dan diakui oleh negara, serta mendorong kerja sama antara pengamanan swakarsa dan kepolisian untuk memastikan efektivitas pengamanan di wilayahnya. Perda Bali 4/2019 memperkuat kedudukan desa adat dan lembaga-lembaga adat, termasuk *Pacalang*, dalam struktur sosial dan hukum adat di Bali. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi desa adat untuk mengelola urusan internal

---

<sup>32</sup> Atmaja, I. (2023). *Etnomatematika Dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat Di Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

mereka, termasuk aspek keamanan yang dijalankan oleh *Pacalang*. Keberadaan *Pacalang* bukan hanya diakui dalam hukum adat saja, tetapi juga dalam peraturan formal, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan perlindungan hukum yang memadai.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agung., D. A. G. & Nasih., A. M. (2020). *Belajar Harmoni Beragama Dari Desa*.
- Somawati, A. V., Adnyana. (2020). Bali vs COVID-19: Book Chapters. *Nilacakra*.
- Jonaedi E. S. H. I., & Johnny I. S. H., (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris. *Prenada Media*.
- Kariyasa, I. M., SH, M., Rahayu, M. I. F., SH, M., Wiryawan, I. W. G., & SH, M. (2024). Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pacalang. *Penerbit P4I*.

### Jurnal

- Astara, I. W. W, & Mardika, I. M (2017). *Dinamika Peran Pacalang Dalam Menunjang Aktivitas Kepariwisata di Desa Adat Tuban-Kuta.*, WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. 1(1), 53-71.
- Astara, I. W. W. (2024). Diskursus Politik Hukum dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum dan Budaya. *KERTHA WICAKSANA*, 18(1), 69-81.
- Atmaja, I. (2023). *Etnomatematika Dalam Peraturan Daerah Tentang Desa Adat Di Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Adiwijana, I. (2011). *Fungsi Dan Tugas Pecalang (Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Adat Tandeg, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali)*.
- Bungsadewo, R. D. & Chairunnisa, N. I.. (2021). *Polemik Penghidupan Kembali Pengamanan Swakarsa: Dilema Antara Community Policing Aan Vigilantisme [Controversy Surrounding the Reestablishment of Civil Security Forces (Pam Swakarsa): a Dilemma Between Community Policing and Vigilantism]*. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*. 12(1), 23-42.
- Citra., M. E. A., Wibawa., I. M. S., & Wiasta., I. W. (2018). Kelembagaan *Pecalang Desa Adat Kutuh*. *Jurnal Advokasi*, 8(1).
- Giri, K. R. A. U. (2019). Peran Pecalang dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali di Kota Denpasar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Indrayanti., K. W., (2021)., *Perkembangan Peran Pecalang Sebagai Lembaga Keamanan Adat Di Masyarakat Bali Indonesia*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 12(3), 294-302.

- Jaya, K. T. S., (2023). Implikasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 terhadap Kedudukan Wanita dalam Hukum Waris Adat Bali di Desa Wia-Wia, Sulawesi Tenggara (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Lekipiouw & Bakarbesy A. D., (2023). *Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 265-284.
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). *Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana dalam Perspektif Kehidupan Global*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 423-430.
- Putri, K. A. M. P. Puspitasari., N. W. F, Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W, Dewi, I. A. P. P., & Mertadana., D. P. K. (2018). *Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. 8(1).
- Putri., N. M. M. D. K., Dewi, A. A. S. L. & Suryani., L. P. (2021). *Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung*. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 398-404.
- Palguna, I. N. B., & Jaya, I. W. E. A. (2023). *Peranan Desa Adat dalam Penertiban Warga Pendatang Yang Masuk dan Tinggal di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar*. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 3(1), 799-812.
- Padet., I. W., & Krishna, I. B. W, (2020). *Falsafah hidup dalam konsep kosmologi tri hita karana*. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2).
- Pageh, I. M., (2021). *Model Revitalisasi Ideologi Desa Pakraman Bali Aga Berbasis Kearifan Lokal-Rajawali Pers*. *PT. RajaGrafindo Persada*.
- Pradana, I. S., Anshari, T., & Widodo, I. (2024). *Inkonsistensi Terhadap Pengakuan Desa Adat Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. *RechtJiva*.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). *Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali*. *Dharma Duta*, 18(1), 21-32.
- Setiawan, I. (2010). *Pemberdayaan Desa Adat Berbasis Modal Budaya dalam Pengembangan Pariwisata: Studi Pada Implementasi Penataan dan Pengawasan Kawasan Wisata Besakih di Desa Adat Besakih Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Propinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sinaga, N. A. (2020). *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 10(2).
- Subagia, I. W., & Wiratma, I. G. L. (2009). *Penilaian Kemampuan Individu Melaksanakan Tupoksi dalam Organisasi Masyarakat Tradisional Bali Ditinjau dari Konsep" Tri Kaya Parisudha"*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*. 42(3 Okt).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. (2002). *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Nomor 2 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Indonesia. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Adat di Bali. Nomor 4 Tahun 2019. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4